



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN ENREKANG

Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420-21073;22295 No.Fax. 0420-21073  
ENREKANG 91713

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG

NOMOR : 151 TAHUN 2012

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL ABA BUBUN BIA

#### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG

- Membaca : 1. usul dari Ketua Yayasan Aisyiyah Cabang Baroko Nomor : 08/PCA/A/II/2012 tanggal 11 Februari 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Aisyiyah Bustanul Athfal Bubun Bia.  
2. Kepala Aisyiyah Bustanul Athfal Bubun Bia Desa Tongko Kec. Baroko Kab. Enrekang Nomor : 13/ABA/BB/II/2012 tanggal 11 Februari 2012 tentang Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan peranan Aisyiyah Bustanul Athfal Bubun Bia sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu untuk menetapkan izin operasional;  
b. bahwa setelah memantau Aisyiyah Bustanul Athfal Bubun Bia telah memenuhi syarat dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Presiden RI Nomor : 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan peraturan Presiden Ri No. 94 Tahun 2006;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Departemen Agama / Kota;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG NOMOR : 151 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL ABA BUBUN BIA.**
- Pertama : Bustanul Athfal (BA) yang tercantum dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :
- Nama BA : **ABA BUBUN BIA**  
Desa : Tongko  
Kecamatan : Baroko  
Tahun Berdiri : 9 Januari 2003
- Kedua : Nama Bustanul Athfal yang tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Ketiga : Bustanul Athfal yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang  
Pada Tanggal : 12 September 2012



**Drs. H. Mudassir S, M.Ag**  
NIP. 19561231 198103 1 037

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bupati Enrekang.
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang.
6. Kepala KCD Alla.
7. Pengawas PAI Tk. Dasar.



PIMPINAN CABANG AISYIYAH BAROKO

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH AISYIYAH

*Jl. Poros Cece'-Baroko Desa Sumillan Kec Alla' Kab Enrekang*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN**

**NO: 08/PCA/D/I/2004**

Sehubungan dengan surat Kepala ABA Bubun Bia Nomor: 01/ABA -BB/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 ,tentang Permohonan Izin Pendirian ABA Bubun Bia Desa Baroko ` Kec Alla' Kabupaten Enrekang, maka dari pihak Pimpinan Cabang Aisyiyah Baroko Majelis Dikdasmen pada prinsipnya menyetujui pendirian ABA Bubun Bia tersebut sepanjang telah memenuhi kriteria dan persyaratan administrasi.

Demikian Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cece' 09 Januari 2004

Pimpinan Cabang Aisyiyah Baroko

Majelis Dikdasmen



**NURHAINI, S.Pd**

NBM: 983 303